



PUTUSAN

Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sweet As King Alias Sweet Bin Alm. Harun Ali;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/5 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Timbang Rasa RT. 001 RW. 001 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 27 September 2022;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Burhanuddin Alias Burhanuddni Alias Ibur Bin Suriani;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/15 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pekapuran A NO. 159 RT. 011 RW. - Kel. Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 27 September 2022;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Bambang Irawan, A,Md Alias Bambang Bin Malpan Suyono;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/26 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dahlia Gg. Budaya RT. 033 RW. 003 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 27 September 2022;

Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Rida Ansyari Alias Rida Bin Alm. Afriadi;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/13 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani Km. 4,5 Gg. Tumaritis RT. 023 RW. 001
Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota
Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 27 September 2022;

Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 selanjutnya untuk bersama-sama disebut sebagai Para Terdakwa;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I SWEET AS KING Als SWEET HARUN ALI (Alm), Terdakwa II BURHANUDDIN ALS BURHANUDDNI ALS IBUR BIN SURIANI, Terdakwa III BAMBANG IRAWAN, A.MD ALS BAMBANG BIN MALPAN SUYONO, dan Terdakwa IV RIDA ANSYARI ALS RIDA BIN AFRIADI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*melakukan, yang menyurut lakukan, yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 0,65 gram dan berat bersih seberat 0,47 gram.
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu - sabu.
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu - sabu.
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol CLEO yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih.
 - 2 (dua) buah tutup bong.
 - 1 (satu) buah korek api gas biru.
 - 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA Mild.
 - 1 (satu) buah wadah plastik yang bertuliskan BISON.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah hand phone merek REDMI warna biru.
- 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna hitam
- 1 (satu) buah hand phone merek REDMI warna biru silver.
- 1 (satu) buah hand phone merek INFINIX warna biru silver.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I SWEET AS KING Alias SWEET Bin Alm. HARUN ALI, Terdakwa II, BURHANUDDIN Alias BURHANUDDNI Alias IBUR Bin SURIANI, Terdakwa III BAMBANG IRAWAN, A.MD Alias BAMBANG Bin MALPAN SUYONO, Terdakwa IV RIDA ANYARI Alias RIDA Bin Alm. AFRIADI pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 12.00 WITA Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat sebuah rumah yang beralamat di Jalan Timbang Rasa RT.001 RW.001 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah "*dengan permufakatan jahat Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 telah didapatkan informasi dari masyarakat di rumah yang beralamat di Jalan Timbang Rasa RT.001 RW.001 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, ada yang membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu serta sering dijadikan tempat untuk mengonsumsi sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi Hendrik Yunika, SE dan Saksi Adi Julian M Sitepu, SH, MM, Saksi Muhammad Zakir, S.H., dan Saksi JAKA SIDIQ (semuanya anggota POLRI) mendatangi tempat yang dimaksud yang kemudian diketahui merupakan rumah Terdakwa I

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWEET AS KING Als SWEET dan menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol CLEO yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastic warna putin yang diletakkan di atas drum besi di dalam rumah Terdakwa I SWEET AS KING Als SWEET;
- 1 (satu) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah tutup bong dan 1 (satu) buah korek api gas biru yang dietakkan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa I SWEET AS KING Als SWEET;
- 1 (satu) buah handphone merek REDMI warna biru yang diambil langsung dari tangan Terdakwa I SWEET AS KING Als SWEET;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, yang di simpan di dalam 1 (satu) buah wadah plastik yang bertuliskan BISON;
- 1 (satu) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 0,65 gram dan berat bersi seberat 0,47 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA Mild ditemukan di belakang lemari ruang keluarga dalam rumah Terdakwa I SWEET AS KING Als SWEET;
- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG wama hitam langsung disita dari tangan Terdakwa II BURHANUDDIN;
- 1 (satu) buah hand phone merek REDMI warna biru silver;
- 1 (satu) buah handphone merek INFINIX wama biru silver.

- Bahwa berawal pada pukul 11.00 WITA hari Selasa tanggal 27 September 2022 Terdakwa III BAMBANG IRAWAN mengatkan kepada Terdakwa IV RIDA ANSYARI dan Terdakwa I SWEET AS KING Als SWEET bahwa Terdakwa III BAMBANG IRAWAN telah mentransfer uang kepada Terdakwa II BURHANUDDIN senilai Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa II BURHANUDDIN, kemudian Terdakwa IV RIDA ANSYARI pergi ke rumah Terdakwa I SWEET AS KING Als SWEET menunggu Terdakwa II BURHANUDDIN kemudian pukul 11.30 WITA Terdakwa II BURHANUDDIN datang membawa sabu-sabu dan langsung diserahkan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa III BAMBANG IRAWAN sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dikonsumsi bersama-sama.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAP: 09111/NNF/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. terhadap barang bukti Nomor 19064/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,017 gram, 19065/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,020 gram dan 19066/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto # 0,001 gram milik Tersangka SWEET AS KING Als SWEET, dkk adalah positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I SWEET AS KING Alias SWEET Bin Alm. HARUN ALI, Terdakwa II, BURHANUDDIN Alias BURHANUDDIN Alias IBUR Bin SURIANI, Terdakwa III BAMBANG IRAWAN, A.MD Alias BAMBANG Bin MALPAN SUYONO, Terdakwa IV RIDA ANSYARI Alias RIDA Bin Alm. AFRIADI pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 12.00 WITA Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat sebuah rumah yang beralamat di Jalan Timbang Rasa RT.001 RW.001 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah **"melakukan, yang menyurut lakukan, yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 telah didapatkan informasi dari masyarakat di rumah yang beralamat di Jalan Timbang Rasa RT.001 RW.001 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggang Kota Banjarbaru, ada yang membawa dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu serta sering dijadikan tempat untuk mengonsumsi sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi Hendrik Yunika, SE dan Saksi Adi Julian M Sitepu, SH, MM, Saksi Muhammad Zakir, S.H., dan Saksi JAKA SIDIQ (semuanya anggota POLRI) mendatangi tempat yang dimaksud yang kemudian diketahui merupakan rumah Terdakwa I SWEET AS KING Als SWEET dan menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol CLEO yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastic warna putih yang diletakkan di atas drum besi di dalam rumah Terdakwa I SWEET AS KING Als SWEET;
- 1 (satu) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah tutup bong dan 1 (satu) buah korek api gas biru yang diletakkan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa I SWEET AS KING Als SWEET;
- 1 (satu) buah handphone merek REDMI warna biru yang diambil langsung dari tangan Terdakwa I SWEET AS KING Als SWEET;
- 1 (sat) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu - sabu;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, yang di simpan di dalam 1 (satu) buah wadah plastik yang bertuliskan BISON;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 0,65 gram dan berat bersih seberat 0,47 gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA Mild ditemukan di belakang lemari ruang keluarga dalam rumah Terdakwa I SWEET AS KING Als SWEET;
- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam langsung disita dari tangan Terdakwa II BURHANUDDIN;
- 1 (satu) buah handphone merek REDMI warna biru silver;
- 1 (satu) buah handphone merek INFINIX warna biru silver.

-Bahwa berawal pada pukul 11.00 WITA hari Selasa tanggal 27 September 2022 Terdakwa III BAMBANG IRAWAN mengatakan kepada

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV RIDA ANSYARI dan Terdakwa I SWEET AS KING Als SWEET bahwa Terdakwa III BAMBANG IRAWAN telah mentransfer uang kepada Terdakwa II BURHANUDDIN senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa II BURHANUDDIN, kemudian Terdakwa IV RIDA ANSYARI pergi ke rumah Terdakwa I SWEET AS KING Als SWEET menunggu Terdakwa II BURHANUDDIN kemudian pukul 11.30 WITA Terdakwa II BURHANUDDIN datang membawa sabu-sabu dan langsung diserahkan kepada Terdakwa III BAMBANG IRAWAN sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa II BURHANUDDIN merakit peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu, kemudian Terdakwa III BAMBANG IRAWAN memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet kaca, setelah itu Terdakwa I SWEET AS KING menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan, Terdakwa II BURHANUDDIN sebanyak 5 (lima) kali hisapan, Terdakwa III BAMBANG IRAWAN sebanyak 1 (satu) kali hisapan, dan Terdakwa IV RIDA ANSYARI sebanyak 1 (satu) kali hisapan.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAP: 09111/NNF/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. terhadap barang bukti Nomor 19064/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,017$ gram, 19065/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ gram dan 19066/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram milik Tersangka SWEET AS KING Als SWEET, dkk adalah **positif metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa berdasarkan:

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 135/SKPN/RSDI/2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK atas nama SWEET AS KING ALS SWEET BIN HARUN ALI (ALM) dengan hasil terindikasi narkoba;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 136/SKPN/RSDI/2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK atas nama BURHANUDDIN ALS BURHANUDDIN ALS IBUR BIN SURIANI dengan hasil terindikasi narkoba;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 137/SKPN/RSDI/2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK atas nama BAMBANG IRAWAN, A.MD ALS BAMBANG BIN MALPAN SUYONO dengan hasil terindikasi narkoba;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 138/SKPN/RSDI/2022 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK atas nama RIDA ANSYARI ALS RIDA BIN AFRIADI (ALM) dengan hasil terindikasi narkoba.

Perbuatan Terdakwa I SUDARSONO als SUDAR bin Alm SYARGONO, Terdakwa II AGUNG ARIE SUTEJO Als TEJO bin AGUNG PUTU ALIT, Terdakwa III AGUNG SUMARWIN Als AGUNG bin Alm. SUPARNIANTO, Terdakwa IV SAFARUDIN DWI SAPUTRO Als DWI Als CUPLIS bin SLAMET sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendrik Yunika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 12.00 WITA di rumah terdakwa SWEET AS KING yang beralamat di Jalan Timbang Rasa RT.001 RW.001 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berasal dari informasi masyarakat yang menyatakan jika di rumah tersebut sedang terjadi pesta narkoba;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet yang masih terdapat sisa sabu-sabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Cleo, 1 (satu) batang sedotan warna putih dan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya masih ada sisa sabu-sabu bekas dipakai;
 - Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 0,65 gram dan berat bersih seberat 0,47 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol CLEO yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah tutup bong, 1 (satu) buah korek api gas biru, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA Mild, 1 (satu) buah wadah plastik yang bertuliskan BISON, 1 (satu) buah hand phone merek REDMI warna biru, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek REDMI warna biru silver, 1 (satu) buah hand phone merek INFINIX warna biru silver;
 - Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa ketika diamankan, Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin apapun untuk menguasai ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Jaka Sidiq di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 12.00 WITA di rumah terdakwa SWEET AS KING yang beralamat di Jalan Timbang Rasa RT.001 RW.001 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
 - Bahwa penangkapan tersebut berasal dari informasi masyarakat yang menyatakan jika di rumah tersebut sedang terjadi pesta narkoba;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet yang masih terdapat sisa sabu-sabu dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Cleo, 1 (satu) batang sedotan warna putih dan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya masih ada sisa sabu-sabu bekas dipakai;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 0,65 gram dan berat bersih seberat 0,47 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol CLEO yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah tutup bong, 1 (satu) buah korek api gas biru, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA Mild, 1 (satu) buah wadah plastik yang bertuliskan BISON, 1 (satu) buah hand phone merek REDMI warna biru, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek REDMI warna biru silver, 1 (satu) buah hand phone merek INFINIX warna biru silver;
- Bahwa ketika diamankan, Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin apapun untuk menguasai ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 12.00 WITA di rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Jalan Timbang Rasa RT.001 RW.001 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa ketika proses penangkapan dari Para Terdakwa benar ditemukan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memakai narkoba secara bersama-sama baru kali ini;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap ketika baru saja selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari orang yang bernama Wahyu di Banjarmasin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Terdakwa 2:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 12.00 WITA di rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Jalan Timbang Rasa RT.001 RW.001 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa ketika proses penangkapan dari Para Terdakwa benar ditemukan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa Para Terdakwa memakai narkoba secara bersama-sama baru kali ini;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap ketika baru saja selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari orang yang bernama Wahyu di Banjarmasin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Terdakwa 3 :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 12.00 WITA di rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Jalan Timbang Rasa RT.001 RW.001 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa ketika proses penangkapan dari Para Terdakwa benar ditemukan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa Para Terdakwa memakai narkoba secara bersama-sama baru kali ini;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap ketika baru saja selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari orang yang bernama Wahyu di Banjarmasin;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bjb



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Terdakwa 4:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 12.00 WITA di rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Jalan Timbang Rasa RT.001 RW.001 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa ketika proses penangkapan dari Para Terdakwa benar ditemukan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa Para Terdakwa memakai narkoba secara bersama-sama baru kali ini;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap ketika baru saja selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari orang yang bernama Wahyu di Banjarmasin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09111/NNF/2022 tanggal 4 Oktober 2022 dengan kesimpulan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dalam perkara ini adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 135/SKPN/RSDI/2022 tanggal 28 September 2022 dengan kesimpulan ketika diperiksa Terdakwa 1 dalam keadaan terindikasi narkoba;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 136/SKPN/RSDI/2022 tanggal 28 September 2022 dengan kesimpulan ketika diperiksa Terdakwa 2 dalam keadaan terindikasi narkoba;
4. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 137/SKPN/RSDI/2022 tanggal 28 September 2022 dengan kesimpulan ketika diperiksa Terdakwa 3 dalam keadaan terindikasi narkoba;



5. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 138/SKPN/RSDI/2022 tanggal 28 September 2022 dengan kesimpulan ketika diperiksa Terdakwa 4 dalam keadaan terindikasi narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 0,65 gram dan berat bersih seberat 0,47 gram.
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu - sabu.
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu - sabu.
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol CLEO yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih.
- 2 (dua) buah tutup bong.
- 1 (satu) buah korek api gas biru.
- 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA Mild.
- 1 (satu) buah wadah plastik yang bertuliskan BISON.
- 1 (satu) buah hand phone merek REDMI warna biru.
- 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna hitam
- 1 (satu) buah hand phone merek REDMI warna biru silver.
- 1 (satu) buah hand phone merek INFINIX warna biru silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 12.00 WITA di rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Jalan Timbang Rasa RT.001 RW.001 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap ketika baru saja selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 0,65 gram dan berat bersih seberat 0,47 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) batang



pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol CLEO yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah tutup bong, 1 (satu) buah korek api gas biru, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA Mild, 1 (satu) buah wadah plastik yang bertuliskan BISON, 1 (satu) buah hand phone merek REDMI warna biru, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek REDMI warna biru silver, 1 (satu) buah hand phone merek INFINIX warna biru silver;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa unsur "Penyalahguna" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah "*orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 135/SKPN/RSDI/2022 tanggal 28 September 2022 Jo Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 136/SKPN/RSDI/2022 tanggal 28 September 2022 Jo Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 137/SKPN/RSDI/2022 tanggal 28 September 2022 Jo. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 138/SKPN/RSDI/2022 tanggal 28 September 2022 diketahui jika Para Terdakwa ketika ditangkap sedang terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana dalam ketentuan tersebut telah digariskan jika : "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*" sehingga selain daripada kegunaan tersebut maka segala bentuk



penggunaan Narkotika adalah melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahkan khusus pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditetapkan jika Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui jika Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak termasuk dalam kegunaan Narkotika yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09111/NNF/2022 tanggal 4 Oktober 2022 diketahui jika barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara ini adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dihubungkan dengan bukti surat yang menyatakan jika Para Terdakwa ketika ditangkap sedang dalam kondisi terindikasi narkotika, Majelis Hakim menyimpulkan jika narkotika yang dikonsumsi oleh Para Terdakwa adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk Metamfetamina (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tidak diperoleh fakta jika Para Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan telah terbukti jika Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu hanya untuk diri sendiri dan tidak terlibat dalam jual beli narkotika demi keuntungan ataupun untuk diberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi

Ad.3. Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim cukup memilih salah satu yang paling sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui jika Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa 1 untuk mengkonsumsi narkotika bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan dari Para Terdakwa untuk bersama-sama untuk mengkonsumsi narkoba maka Para Terdakwa telah terbukti bekerja sama dalam melakukan satu kejahatan yaitu mengkonsumsi narkoba untuk diri sendiri, maka dengan demikian unsur turut melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 0,65 gram dan berat bersih seberat 0,47 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol CLEO yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah tutup bong, 1 (satu) buah korek api gas biru, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA Mild dan 1 (satu) buah wadah plastik yang bertuliskan BISON yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merek REDMI warna biru, 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merek REDMI warna biru silver, 1 (satu) buah hand phone merek INFINIX warna biru silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan, penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Sweet As King alias Sweet bin (alm) Harun Ali**, Terdakwa 2 **Burhanuddin alias Burhanuddni alias Ibur bin Surianni**, Terdakwa 3 **Bambang Irawan, A, MD alias Bambang bin Malpan Suyono** dan Terdakwa 4 **Rida Ansyari alias Rida bin (alm) Afriadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-Sama"
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Bjb



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 0,65 gram dan berat bersih seberat 0,47 gram;
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol cleo yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah tutup bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas biru;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) buah wadah plastik yang bertuliskan BISON.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hand phone merek REDMI warna biru.
- 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna hitam.
- 1 (satu) buah hand phone merek REDMI warna biru silver.
- 1 (satu) buah hand phone merek INFINIX warna biru silver;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Benny Sudarsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal Ridhani, S.Kom., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Dian Shabrina Amajida, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Benny Sudarsono, S.H..Mh

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)